



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)  
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN / KOTA  
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
ANGGARAN : Rp 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah)

=====

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

### B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual.

Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indikator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan masyarakat secara umum.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari kegiatan :

- 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**D. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

**E. JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.												
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.												

**F. KELUARAN**

- 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN**

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 541.774.000,- ( Lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu Rp 26.000.000,-

1.	Belanja bahan-Bahan Lainnya	Rp	774.000
2.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	Rp	4.633.000
3.	Belanja Modal Personal Computer	Rp	20.593.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu Rp 24.000.000,-

1.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp	12.598.000
2.	Belanja Modal Mebel	Rp	6.963.000
3.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp	4.439.000

## H. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, Januari 2024  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin, S.IP., M.M.  
NIP. 196804241998031011